

EPISTEMOLOGI BAYANI DALAM KAJIAN *USHUL FIQH*

Dayan Fithoroini

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
gus.dayy@gmail.com

Abstract:

Epistemology is a method of the branch of philosophy that deals with human knowledge that is increasingly experiencing growth and development. God gives human reason to be used to conduct research, reasoning and digesting experience. The knowledge possessed by humans must be regulated and arranged so that it becomes true knowledge so that ideas in the form of science and scientific knowledge emerge. One of them is epistemology of bayani. This epistemology is known as the textualist method. Speaking of epistemology also talks about sources, methods and verification. The purpose of writing in this article is to examine the epistemology of bayani into the discipline of *ushul fiqh* because both are interrelated by using the same method, namely the textualist method. This research is a theoretical research using a conceptual approach. This research uses books related to discussion, books and journal articles. The results of this study indicate that the bayani epistemology is influential in giving birth to the discipline of *ushul fiqh* namely *qiyas*. Especially in dealing with new problems that are not yet clear about the provisions of the law.

Keywords: epistemology bayani; *ushul fiqh*; *qiyas*; epistemology islam.

Abstrak:

Epistemologi adalah metode dari cabang ilmu filsafat yang membahas seputar pengetahuan manusia yang semakin hari mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tuhan memberikan manusia akal yang digunakan untuk melakukan penelitian, penalaran dan mencerna pengalaman. Pengetahuan yang dimiliki oleh manusia itu harus diatur serta ditata agar menjadi pengetahuan benar sehingga muncul gagasan berupa ilmu dan pengetahuan ilmiah. Salah satunya adalah epistemologi bayani. Epistemologi ini dikenal dengan metode tekstualis. Berbicara epistemologi juga berbicara tentang sumber, metode dan verifikasi. Tujuan penulisan dalam artikel ini adalah untuk mengkaji epistemologi bayani kedalam disiplin ilmu *ushul fiqh* dikarenakan keduanya saling berkaitan dengan menggunakan metode yang sama yaitu metode tekstualis. Penelitian ini merupakan penelitian teoritis dengan menggunakan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan kitab yang berhubungan dengan pembahasan, buku serta artikel jurnal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa epistemologi bayani berpengaruh dalam melahirkan disiplin ilmu *ushul fiqh* yaitu *qiyas*. Khususnya dalam

menghadapi persoalan-persoalan baru yang belum ada kejelasan mengenai ketetapan hukumnya.

Kata Kunci: epistemologi Bayani; *ushul fiqh*; *qiyas*; epistemologi islam.

Pendahuluan

Manusia selalu mengalami gejala pertumbuhan. Gejala-gejala yang sering dialami dan sangat mencolok adalah tentang pengetahuan. Pengetahuan selalu mempertimbangkan keberadaan menyeluruh oleh karena itu manusia juga terpaksa mempertimbangkannya. Bagian filsafat yang selalu berbicara tentang pertimbangan atas pengetahuan disebut epistemologi atau dapat dikatakan bahwa epistemologi adalah ilmu yang berbicara mengenai pengetahuan.

Epistemologi selalu berbicara tentang pengetahuan dan cara untuk memperoleh pengetahuan itu sendiri. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *episteme*. Definisi tersebut memiliki arti pengetahuan. Di sisi lain dapat diberi arti dengan hakikat yang benar. Adapun *logos* diartikan sebagai teori keilmuan.¹ Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa epistemologi adalah teori untuk menggali pengetahuan atau metode seseorang untuk menggali pengetahuan dan menafsirkan hakikat dari kebenaran.

Epistemologi sebenarnya merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas tentang teori pengetahuan. Epistemologi dalam lingkungannya mempelajari masalah-masalah yang terbentang dalam jangkauan metafisika. Epistemologi juga termasuk sesuatu yang sifatnya abstrak dan jarang dipakai untuk masalah-masalah yang bersifat ilmiah. Tetapi, epistemologi sering dipakai untuk memperkuat pertanggungjawaban masalah ilmiah.

Epistemologi menempati posisi terpenting di dunia pemikiran. Epistemologi sangat berpengaruh terhadap pemikiran kebenaran yang akan dihasilkannya. Epistemologi juga berpengaruh terhadap struktur bangunan pemikiran dan pengembangan pengetahuan manusia. Maka hal tersebut diperlukan pengembangan ilmu secara empiris disertai dengan spiritualis-moralis.

Maka dari itu, pengetahuan yang dimiliki oleh manusia akan terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat dinamis. Tuhan memberikan manusia akal yang digunakan untuk melakukan penelitian, penalaran dan mencerna pengalaman. Pengetahuan yang dimiliki oleh manusia itu harus diatur serta ditata agar menjadi pengetahuan benar sehingga muncul gagasan berupa ilmu dan pengetahuan ilmiah. Dalam menata sebuah ilmu, diperlukan unsur-unsur yang melibatkan penelitian ilmiah, dimulai dengan prosedur atau tata cara dalam proses pengamatan, metode menyajikan data, kerangka argumentasi, asumsi-asumsi, sampai proses verifikasi. Hal tersebut merupakan bagian dari filsafat ilmu.

Dalam kajian *ushul fiqh*, pengetahuan manusia digunakan untuk menentukan kaidah serta teori-teori hukum yang selaras dengan *khitab* Allah yang

¹ Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 25.

kemudian hal ini diatur dalam kajian filsafat ilmu. Artinya, dalam filsafat, ilmu tidak akan pernah ada habisnya, ia selalu akan berkembang dan tumbuh.

Umat Islam menganggap bahwa ilmu keislaman termasuk *ushul fiqh* adalah ilmu yang sumbernya ada dalam premis keyakinan. Umat sering terjebak dalam istilah bahwa ilmu keislaman itu identik dengan wahyu. Semua ilmu seperti *fiqh*, ilmu kalam, tasawwuf dll selalu diidentikan dengan wahyu. Akibatnya diskusi ilmu seperti ini sering macet akibat alasan bahwa semuanya sudah dipatok oleh wahyu. Kemudian hasilnya teori baru tidak bisa lahir dikarenakan ada teori lama yang dianggap sangat identik dengan wahyu. Maka dari itu tak heran bahwa para ulama menjadikan ilmu *ushul fiqh* sebagai dogma.² Padahal, kajian keilmuan ini layak dikaji dan tidak semata hanya menjadi dogma, jika dikaji lebih dalam, *ushul fiqh* akan melahirkan banyak disiplin ilmu baru dengan merujuk kepada *nash*.

Sebagaimana diketahui bahwa metode yang dipakai oleh *ushul fiqh* adalah literalis, yaitu teks lebih mendominasi. Dengan demikian model berpikir yang mendominasi terhadap teks yang dipakai *ushul fiqh* termasuk kedalam epistemologi bayani.

Ushul Fiqh erat kaitannya dengan metode bayani dalam filsafat ilmu. Karna bayani merupakan metode yang menggunakan keotoritasan teks. Hal ini senada dengan metode *qiyas* dalam *ushul fiqh*. *Qiyas* adalah metode analogi yang digunakan untuk menentukan hukum yang belum jelas kepastian hukumnya dengan cara menyamakan masalah itu dengan masalah yang sudah ada kejelasan hukumnya dalam teks. Masalah baru akan selalu muncul dalam perkembangan zaman, dan tidak akan berhenti menjadi dogma, tetapi hal itu akan selalu berkembang dan berubah.

Epistemologi bayani sudah banyak dibahas dalam kalangan akademik dan selalu mengalami *debatable* guna perkembangan dan pertumbuhan ilmu pengetahuan manusia. Banyak hal yang dibahas tentang epistemologi ini, dari segi filsafat maupun pembahasan tokoh-tokoh yang berkaitan dengan epistemologi bayani. Akan tetapi, dalam tulisan yang sangat sederhana ini tidak akan membahas biografi tokoh-tokoh yang terlibat dalam kajian epistemologi bayani, melainkan artikel ini ingin mengkaji epistemologi bayani terhadap metodologi tekstualis yang mengarah kepada kajian *ushul fiqh*. Berbicara epistemologi, tentu membicarakan sumber, metode yang digunakan sampai bagaimana memverifikasi kebenaran dari epistemologi itu sendiri.

Pengertian Epistemologi Bayani

Al-Jahiz menerangkan dalam *al-Bayan wa al-Tabayin*, dikatakan bahwa al-Jabiri memberikan arti bahwa bayani sebagai *isim jami'* (universal) untuk semua pemahaman terhadap arti (makna). Adapun al-Syafi'i berpendapat bahwa bayani adalah nama universal yang ada di dalam *ashl* (pokok) dan *furu'* (cabang).³

² Ahmad Ghozali Ihsan, *Pengembangan Ilmu Ushul Al Fiqh, Al-Ahkam*, 2, (2017), 106.

³ Mohamad Ikrom, *Hukum Islam: Sinergisitas Teks, Moral dan Akal, Humanika*, 2, (2018): 119 <https://doi.org/10.21831/hum.v18i2.29240>

Sedangkan al-Jabiri, di sisi lain dalam kitabnya *Bunyah al-'Aql al-'Arabi*, menjelaskan bahwa secara *a histories* epistemologi bayani merupakan epistemologi yang pertama kali muncul di kawasan pemikiran orang arab.⁴

Kata bayani berasal dari kata *al-bayani* yang dimaknai sebagai hal yang terbuka. Akan tetapi ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan bayani. Ahli *balaghah* menerangkan bahwa bayani adalah cara untuk mengetahui suatu makna dengan melakukan beberapa pendekatan atau metode berupa *tasybih* (menyerupai) *kinayah* dan *majaz*. Sedangkan pengertian lain didefinisikan oleh ulama dari kalangan teolog. Mereka berpendapat bahwa bayani adalah petunjuk untuk menerangkan suatu hukum. Sebagian lagi berpendapat bahwa bayani adalah cabang ilmu yang dapat menjelaskan sesuatu yang aslinya *syubhat* (samar) menjadi *mahkum* (jelas hukumnya).⁵

Di dalam kamus al-Munawwir, Bayani mempunyai makna yaitu *al-syarhu* yang memiliki arti penjelasan, *al-fashlu* yang memiliki arti memisah, dan *al-idlah* yang memiliki arti keterangan.⁶ Adapun Jabiri menyebutkan makna berdasarkan karya Ibn Mandzur yaitu, *Lisan al-Arab*, beliau memberi makna bahwa bayani adalah *al-fashlu wa infishal* yang mempunyai arti memisahkan dan terpisah, dan juga mempunyai artian *al-dhuhur wa al-idhhar* atau jelas dan penjelasan. Arti dari *al-fashl wa al-idhhar* berkaitan dengan metodologi, adapun *infishal wa dhuhur* erat kaitannya dengan *ru'yu* (visi).⁷

Kronologi bayani dimulai ketika masa Rasulullah. Pada masa itu Rasul menjelaskan *nash* yang turun dan tidak dipahami para sahabat. Setelah itu sahabat menafsirkan *nash* itu dari ketentuan-ketentuan teks yang diberikan oleh Rasul. Kemudian para tabi'in mengakumulasi teks-teks dari Rasul dan para sahabat, kemudian mereka melakukan penafsiran dan ijtihad dengan berpijak kepada teks. Semua itu dilakukan juga oleh generasi-generasi setelah tabi'in hingga sekarang.⁸

Bayani bukan hanya sekedar wujud dari historis panjang tradisi dalam pemikiran arab. Sebagaimana yang sudah umum diketahui oleh banyak orang bahwa bangsa arab sangat mengagungkan bahasanya dikarenakan bangsa arab sangat meyakini identitas budayanya dan menganggap bahwa bahasa mereka merupakan bahasa yang digunakan Tuhan untuk menurunkan wahyu-Nya.⁹ Wajar saja apabila Jabiri menyebut bahwa faktor yang menentukan sejarah awal mulanya

⁴ Abid al-Jabiri, *Bunyah al-'Aql al-'Arabi*, (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-Arabiyah, 1993), 26.

⁵ Supriadi, *Keberpihakan Pada Bayani Atau Irfani (Sebuah Pendekatan Baru Dalam Memaknai Teks Al-Qur'an)*, *Istighna*, 2, (2019): 58 <https://doi.org/10.33853/istighna.v2i2.28>

⁶ A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), 103.

⁷ Ach. Khudori Soleh, *Filsafat Islam Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Cet. I, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2013), 237-238.

⁸ Mochamad Hasyim, *Epistemologi Islam (Bayani, Burhani, Irfani)*, *Al-Murabbi*, 2, (2018): 220.

⁹ Wira Hadikusuma, *Epistemologi Bayani, Irfani dan Burhani*, *Jurnal Syi'ar*, 1, (Januari, 2018): 3-4 <http://dx.doi.org/10.29300/syr.v18i1.1510>

peradaban Islam dikarenakan adanya bahasa dan agama yang saling bersinergi yang kemudian memunculkan produk keilmuan bahasa dan agama.¹⁰

Jika ditinjau dari segi *a histories*, bayani mempunyai dua pengertian: (1) Bayani sebagai dasar penafsiran titah Allah (khithab). Ketika sahabat melakukan penafsiran makna al-Qur'an dan belum dimengerti maka dikembalikan kepada Nabi atau terjadi ketika masa *khilafah al-Rasyidah*. Umat bertanya tentang hal yang sulit dipecahkan kepada para sahabat. (2) Menjadi syarat dalam memproduksi khithab dan berhubungan dengan retorika.¹¹

Sementara itu epistemologi bayani menurut para pakar fiqh, teolog, maupun *usuliyun* selalu digunakan untuk memahami dan menganalisis teks untuk mengetahui makna yang terkandung dalam *lafadz*. Mereka juga menuturkan bahwa epistemologi bayani digunakan untuk sebuah pengkajian (*istinbat*) dari *nash*.¹²

Jadi, bayani merupakan sebuah metode pemikiran khas arab yang ditekankan pada keotoritasan *nash* (teks), langsung atau tidak langsung. Yang dimaksud dengan langsung adalah pemahaman terhadap teks yang menjadi pengetahuan dan tidak memerlukan pemikiran ketika mengaplikasikannya. Sedangkan tidak langsung berarti pemahaman terhadap teks sebagai pengetahuan yang tidak jadi (mentah), dalam keadaan ini sangat diperlukan adanya tafsir maupun penalaran. Hal ini tidak berarti bahwa sebuah rasio itu bisa bebas dalam penentuan arti (makna) dan maksud tujuannya, tetapi rasio itu harus bersandar kepada keotoritasan teks (*nash*). Sementara itu, epistemologi bayani beranggapan bahwa akal tidak akan bisa memperoleh sebuah pengetahuan tanpa bersandar kepada teks.¹³

Sumber ilmu pengetahuan yang hakiki menurut bayani yaitu terletak pada pemahaman teks (*nash*). Meskipun dalam perjalanannya menggunakan rasional, tetapi masih berpegang teguh kepada teks dan tidak murni menggunakan rasional. Epistemologi ini merupakan produk khas bangsa Arab sebagaimana filsafat yang merupakan produk khas dari Yunani.

Dikarenakan epistemologi ini selalu mengunggulkan keotoritasan teks maka kajian epistemologi bayani akan mempunyai pemikiran yang orientasinya kepada teks dan al-Qur'an merupakan inti dari teks tersebut sebagaimana akan dijelaskan pada bagian sumber epistemologi bayani. Selain berorientasi kepada teks, kajian bayani meletakkan rasio hanya terbatas pada posisi *al-Musharra'ulah* (hukum yang ditentukan secara terbatas). Hal ini, membuat sebuah pemahaman bahwa bangsa Arab (Islam) merupakan bangsa teks, dikarenakan seluruh kultur yang dikembangkan disana dipengaruhi oleh teks. Bahkan yang mendasari berbagai

¹⁰ Mahmud Arif, *Pendidikan Islam Transformatif*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, cet. I, 2008), 38.

¹¹ Nurliana Damanik, *Muhammad Abid al-Jabiri, al-Hikmah Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam*, 2, (Juni, 2019): 123 <http://dx.doi.org/10.30821/al-hikmah.v1i2.4843>

¹² Hasyim, *Epistemologi Islam*, 222.

¹³ Soleh, *Filsafat Islam*, 237.

macam aktifitas intelektual bukan oleh kenyataan realitas tetapi didasari oleh keotoritasan teks.¹⁴

Terdapat tiga prinsip dalam satu visi yang dianut dalam bayani: (1) Diskontinuitas. Maksudnya adalah semua dimulai dari kehendak Tuhan, termasuk semua yang dihubungkan dengan manusia. (2) Kontingensi. Maksudnya adalah semua Tuhan yang berkehendak. Maka dari itu ada campur tangan Tuhan dalam melibatkan materi-materi yang sifatnya kontradiksi. (3) Analogi. Maksudnya adalah bayani berpijak pada kajian keilmuan alat (nahwu), dan kajian *fiqh* dan *ushul fiqh* (yurisprudensi), mulai *ashl* sampai *far'u* dan *syahid* (diketahui) ke yang *ghaib* (tidak diketahui).¹⁵

Terdapat beberapa unsur pemikiran dalam kajian bayani yaitu, pembatasan wilayah bahasa dan menghindari adanya *ta'wil*, menganut konsep tidak menanyakan bagaimana dan mengapa (*la kaifa*), bersandar kepada format bahasa dan bayani yang mempunyai sifat keindraan, memberi pembatas terhadap definisi yang menggambarkan sifat, bukan anti kausalitas dan substansi hakekat.

Sebagai pengganti dari yang dijelaskan tersebut, bayani menganut konsep *munasabah* (persamaan antara peristiwa satu dengan yang lainnya) atau disebut juga dengan *qiyas* (antologi), selalu menggunakan antologi dalam setiap penalarannya. Bertolak dari pola baku *fi'il* dalam kajian bahasa dan pemikiran, dan mengaitkan konsep bahasa dan pemikiran kedalam konsep yang baku. Unsur ini kemudian yang dipakai dalam bayani sebagai kaum tekstualis.

Sumber Epistemologi Bayani

Meskipun metode rasional yang digunakan bayani, epistemologi ini tetap berpegang kepada keotoritasan teks atau *nash*. Bayani menganggap bahwa *nash* adalah sumber untuk mengetahui kebenaran yaitu al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an merupakan sumber untuk menerapkan hukum Islam. Sudah diketahui secara umum bahwa teks-teks di dalamnya masih bersifat umum dan dibutuhkan penjelasan dari sumber-sumber yang lain. Dari segi penunjukkan hukum (*dilalah*) dibagi menjadi dua yaitu, *qath'i* dan *dzanni*. *Qath'i* adalah teks yang bisa dipahami maknanya, tidak butuh adanya tafsir ataupun takwil dan teks itu tidak memiliki arti atau makna selain maknanya sendiri. Sedangkan *nash dzanni* adalah kontradiksi dari *nash qath'i*, jika *qath'i* tidak memerlukan tafsir dan takwil. Maka, *dzanni* adalah *nash* yang maknanya memungkinkan memerlukan tafsir dan takwil atau teks tersebut berkemungkinan memiliki makna lain.¹⁶

Karena bayani sangat mengedepankan otoritas teks, maka masalah utamanya terletak disekitar *ushul-furu'* dan *lafadz*-makna. Contoh, apakah sebuah teks diberi makna teks (makna aslinya) atau konteks?, bagaimana menamsilkan

¹⁴ al-Jabiri, *Bunyah*, 30.

¹⁵ Damanhuri, *Ijtihad Hermeneutis*, (Yogyakarta: IRCiSOD, 2016), 72-73.

¹⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Faiz al-Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 36-37.

istilah atau kata yang tidak ada penjelasannya di dalam *nash* (teks)? bagaimana memaknai istilah khusus? Misalnya, sholat, zakat, shiyam.¹⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut, al-Syafi'i memberikan suatu konsep dalam epistemologi bayani. Al-Syafi'i menyumbangkan pemikirannya berupa konsep bayani yang dirinci menjadi lima tingkat: (1) *Bayan* yang tidak perlu penjelasan, karena Tuhan menjelaskannya sendiri untuk makhluk-Nya di dalam al-Qur'an. (2) Sebagian *bayan* masih *mujmal* (samar) kemudian diperjelas oleh hadis. (3) Seluruh *bayan mujmal* (samar) sehingga butuh diperjelas oleh hadis. (4) *Bayan* sunnah, uraian dan keterangan tidak ada di Qur'an. (5) *Bayan* ijtihad, cara memperolehnya melalui *qiyas* dikarenakan tidak ada di *nash*.

Konsep bayani yang digagas oleh al-Syafi'i di atas dikritik oleh al-Jahiz. Menurut al-Jahiz, konsep yang digagas tersebut hanya masih sebatas cara bagaimana teks itu dipahami, belum sampai pada tahap pendengar bisa memahami dari apa yang diperoleh pemahaman tersebut. Menurutnya, memberikan pemahaman terhadap pendengar merupakan hal yang penting dari bayani. Maka dari itu al-Jahiz berasumsi bahwa bayani merupakan *syuruthu intaju al-khitab*. Artinya, bayani itu sebagai syarat terbentuknya wacana bukan sebagai *qawaanin al-tafsir al-khitab* (aturan untuk menafsirkan wacana). Kemudian, al-Jahiz mengajukan beberapa syarat agar bayani adalah *syuruthu intaju al-khitab*. Diantaranya: (1) Kelancaran berbicara dan retorika. Al-Jahiz mempunyai tujuan agar hubungan retorika dengan kelancaran berbicara dapat menguat. (2) Cerdas dalam penyeleksian kata. *Bayan* adalah fasihnya lisan dan benarnya ucapan seta disampaikan dengan jelas tnpa rancu. (3) Mengungkap makna. Dimulai dengan analisis proses yang didasari dengan setara, terikat dan antar huruf dengan kata harus saling mengisi. Ungkapan makna harus dengan jelasnya petunjuk, benarnya isyarat, serta baiknya kesimpulan dan pendekatan yang sesuai. Sesuai dengan teori *al-dilalah al-dzahirah 'ala ma'na al-khaafi hiya al-bayan* (dalil yang tampak atas makna tersembunyi adalah bayan). (4) Balaghah. Sesuainya kata dan makna. (5) Kekuasaan Retorika. *Bayan* dilihat dari sisi fungsional. Artinya, terdapat kekuasaan untuk menampakkan hal yang samar dari fakta.¹⁸

Bayani berkembang dengan sangat jauh, bukan hanya terpaku dengan penjelasan-penjelasan kata yang sulit di *nash* tetapi berkembang menjadi proses bagaimana teks bisa dipahami, kesimpulan, dan putusan akhir. Kemudian setelah itu dijelaskan dengan uraian yang terstruktur rapih dari pemahaman terhadap teks dan ditransmisikan kepada pendengar. Akan tetapi uraian tersebut kemudian juga dikritisi oleh Ibn Wahb. Menurutnya, bayani bukan untuk memberikan pemahaman kepada pendengar tetapi bayani adalah metode dalam membangun konsep yang didasari oleh *ushul-furu'*.¹⁹

Menurut Ibn Wahb, bayani tidak hanya mendidik audiens melainkan bayani adalah cara membangun sebuah teori di atas *ushul-furu'*. Seperti penjelasan di atas,

¹⁷ Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, 29.

¹⁸ al-Jabiri, *Bunyah*, 31.

¹⁹ Ibid, 32.

Ibn Wahb menyumbangkan empat macam wacana bayani: (1) *I'tibar*. Yaitu bayani menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan materi. (2) *I'tiqad*. Yaitu bayani menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan hati (keyakinan). (3) *Ibarah*. Yaitu bayani menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan bahasa dan teks. (4) *Kitab*. Yaitu bayani menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan konsep tertulis.²⁰

Al-Jabiri menuturkan bahwa terdapat tiga persoalan dalam masalah *lafadz-makna*. *Pertama*, *tauqifi* atau makna itu didasarkan pada teks (makna asli) atau konteks. Akibat dari perdebatan Mu'tazilah dan Sunni muncullah persoalan *tauqifi*. Mu'tazilah beranggapan bahwa makna suatu teks itu berdasarkan konteks dan istilahnya. Sebaliknya, Sunni beranggapan bahwa memaknai teks harus sesuai dengan makna aslinya. Bagi Sunni, kata yang terdapat di dalam teks harus dijaga agar tidak bersebrangan dengan aslinya. Menurut Sunni, merubah teks sama dengan merubah makna. *Kedua*, diperbolehkan menggunakan analogi bahasa berdasarkan sisi logika bahasanya saja bukan pada redaksi dan *lafadznya*. Dikarenakan bahasa memiliki kedalaman istilah yang berbeda serta sendiri-sendiri. Contoh *khamar* dan *nabiz*. Keduanya memiliki istilah yang berbeda. *Nabiz* adalah perasan gandum sedangkan *khamar* adalah perasan anggur. *Ketiga*, makna *asma' al-syar'iyah*. Tidak bisa dimaknai dengan sembarangan, harus sesuai dengan tradisi Arab. Tidak bisa rubah dengan bahasa lain.²¹

Sedangkan permasalahan tentang *ushul-furu'* menurut al-Jabiri adalah bahwa *ushul* pada umumnya merupakan suatu kajian yang digali untuk mendapatkan pengetahuan. *Ushul* memiliki hubungan dengan *furu'*. Setidaknya ada tiga hal: (1) *Ushul* merupakan dasar pengetahuan dan cara memperolehnya dengan melakukan metode *istinbath*. (2) *Ushul* adalah sandaran pengetahuan lain. Dan metode *qiyas* adalah cara yang digunakan. (3) *Ushul* adalah dasar dalam membentuk pengetahuan dengan menggunakan kaidah *ushul fiqh*.²²

Penggunaan tekstual *ushul-furu'* serta *lafadz-makna* akan memberikan sebuah penalaran yang selalu mengedepankan atomisme. Atomisme adalah teori yang menghasilkan *infishal* atau ketidaksinambungan dan berdiri di atasnya. Teori tersebut menegaskan bahwa semua sesuatu yang terjadi di alam semesta ini terjadi secara terputus-putus. Dunia ini tidak ada apa-apanya kecuali dengan kehendak Tuhan. Jika masalah A berkaitan dengan masalah B, maka hubungan masalah itu tidak akan terjadi secara alamiah melainkan Tuhan berperan dalam masalah itu. Atomisme juga diartikan sebagai penyangkal hukum kausalitas dan sebagai akibat penerimaan terhadap konsep keserbabolehan. Karena segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Kehendak dan kekuasaan Tuhan tidak ada batasnya, maka tidak ada yang bisa membatasi-Nya. Maka jika dipikir secara logika, Tuhan bisa

²⁰ Soleh, *Filsafat Islam*, 240.

²¹ Ibid, 56.

²² al-Jabiri, *Bunyah*, 113.

saja mengatur dan mengumpulkan hal yang kontradiktif, seperti mengumpulkan api dan kertas dengan tanpa melalui pembakaran.²³

Sumber hukum kedua selain al-Qur'an sekaligus menjadi penjelas darinya adalah Hadis. Senada dengan apa yang terjadi terhadap Qur'an, juga terjadi terhadap hadis bahkan lingkupannya luas. Adapun *qath'i* dan *dzanni* dalam al-Qur'an terjadi hanya pada *dilalahnya* saja. Maka di dalam hadis adalah *dilalah* serta riwayatnya. Dari sisi *dilalahnya* berarti teks tersebut sudah mempunyai makna atau masih perlu adanya takwil. Dari segi riwayat, apakah teks itu benar dari nabi? Dari sisi tersebut, akan menentukan suatu hadis dikatakan sah atau tidak untuk kepentingan *hujjah* Islam. Sebagai sumber hukum yang kedua, proses transmisi riwayat menentukan benar atau tidaknya kepastian hukum. Dalam masa *tadwin* hadis, para ulama sangat ketat terhadap penyeleksian teks hadis. Misalnya untuk menentukan keshahihan suatu hadis diperlukan *takhrij al-hadis*, dimana hadis bisa dikatakan *shahih* apabila terdapat bukti bahwa perawi pernah melakukan hubungan kontak secara langsung sebagai guru dan murid. Juga dilihatnya pribadi perawi hadis yang harus memenuhi kriteria perawi yang bisa diterima atau disebut juga dengan *'adalah*.

Salah satu yang ketat dalam penyeleksian hadis adalah Bukhori. Menurutnya, ada beberapa syarat yang sangat tegas agar hadis bisa diterima sebagai *hujjah*. Diantaranya: (1) Kriteria perawi harus tinggi baik itu pribadinya ataupun keilmuannya. (2) Kebenaran informasi seputar perawi yang berhubungan secara langsung sebagai guru dan murid ketika melakukan proses pembelajaran. Dari usaha-usaha penyeleksian tersebut muncullah ilmu-ilmu untuk memberikan kepastian terhadap keaslian teks berupa ilmu *Rijalu al-Hadis* atau *Musthalahu al-Hadis*.²⁴

Hadis sendiri juga tidak bisa hanya dimaknai secara tekstualis. Hadis ada yang berupa tekstual dan kontekstual. Dikarenakan dalam sejarah, Nabi sendiri berperan dalam banyak hal dan fungsi diantaranya sebagai Rasulullah, pemimpin masyarakat, kepala negara, hakim, panglima perang dan menjadi pribadi sendiri. Maka dari itu, hadis tidak serta merta dimaknai tekstualis karena hadis yang merupakan sesuatu yang berasal dari nabi mengandung petunjuk yang pemahaman serta penerapannya perlu mengaitkan dengan peran Nabi ketika hadis itu terjadi.

Metode Epistemologi Bayani

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa bayani lebih memprioritaskan teks sebagai rujukan pokok. Maka akal harus bekerja keras untuk memahami rujukan utama tersebut. Kemudian diperlukanlah metode atau langkah agar akal dapat memahami dengan benar apa yang sebenarnya dimaksud oleh teks.

²³ Achmad Bahrur Rozi, *Menimbang Gagasan Epistemologi Islam Al-Jabiri Sebagai Solusi Kebangkitan Islam Modern, Empirisma*, 2, (Juli, 2018): 79 <https://doi.org/10.30762/empirisma.v27i2.1447>

²⁴ Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 39.

Metode atau langkah yang digunakan di dalam bayani terdapat dua cara, yaitu: *Pertama*, berpijak kepada *lafadz* (teks), kemudian dianalisis dengan kaidah ilmu alat (*nahwu, sharaf, dll*).²⁵ Dikarenakan metode ini berpijak kepada *lafadz* atau memprioritaskan teks untuk mendapatkan pengetahuan, maka semua fenomena yang terjadi akan dicarikan sumber dan bimbingannya dalam teks. Dalam ranah pemikiran keislaman metode tersebut memunculkan banyak disiplin ilmu berupa tafsir dan *ta'wil* dalam menggali pengetahuan terhadap al-Qur'an dan Hadis. Dalam metode pertama ini disebut juga dengan tradisi menggali makna dalam sebuah teks atau disebut juga dengan disiplin ilmu tafsir yang diakui sebagai kajian keilmuan keislaman. Seseorang akan menggali makna yang tersembunyi di dalam teks *nash*, sesuai dengan ilmu alat yang mendukung dan kesesuaiannya orang yang menggalnya.²⁶ Akan tetapi dalam tulisan ini tidak akan dijelaskan lebih detail karena lebih focus kepada pembahasan analogi. *Kedua*, memakai *qiyas* atau analogi. Prinsip utama epistemologi bayani adalah menggunakan analogi.

Qiyas menurut kajian *ushul* adalah cara yang digunakan untuk mencari hukum dengan menggunakan *ra'yu* dimana al-Qur'an dan Hadis tidak menetapkan kepastian hukumnya dengan jelas.²⁷

Dikarenakan *qiyas* menggunakan *ra'yu*, maka pada dasarnya penggunaan *ra'yu* ada dua cara: (1) Penggunaan *ra'yu* yang masih merujuk kepada teks (*nash*). (2) Penggunaan *ra'yu* secara bebas tanpa mengaitkannya kepada teks (*nash*).²⁸ Bentuk pertama dengan sederhana disebut *qiyas*. Adapun yang kedua, *qiyas* tidak menggunakan teks secara langsung, akan tetapi karena rujukan utamanya adalah *nash* (teks), maka dapat dikatakan bahwa *qiyas* juga sebenarnya menggunakan teks, tapi tidak secara langsung.

Qiyas merupakan metode untuk menyatukan hal yang belum jelas atau tidak disebutkan kepastian hukumnya dalam *nash* dengan sesuatu yang sudah jelas kepastian hukumnya di *nash*, dikarenakan ada alasan yang sama (*illat*).²⁹

Menurut Wahbah al-Zuhaili³⁰ *qiyas* adalah:

إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر منصوص على كنهه, لاشتراكهما في علة الحكم

Menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada kesamaan *illati* antara keduanya.

Qiyas adalah salah satu kegiatan ijtihad yang tidak ditegaskan di dalam al-Qur'an dan Hadis. Adapun *qiyas* dilakukan oleh seorang mujtahid dengan meneliti

²⁵ Mohammad Muslih, *Filsafat Ilmu*, (Yogyakarta: Belukar, 2004), 217-219.

²⁶ Charles Rangkuti, *Implementasi Metode Bayani, Burhani, Tajribi Dan 'Irfani Dalam Studi Filsafat Pendidikan Islam*, *Waraqat*, 2, (Juli - Desember 2016): 3.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, (Jakarta: Kencana, 2014), 316.

²⁸ Ibid.

²⁹ Samsul Bahri, *Bayani, Burhani Dan Irfani Trilogi Epistemologi Kegelisahan Seorang Muhammad Abid Al Jabiri*, *Cakrawala Hukum*, 1, (2015): 10.

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Ushulu al-Fiqh al-Islami*, Juz 1, (Damsyiq: Daar al-Fikr, 2005), 574.

alasan logis (*illat*) dari rumusan hukum itu dan setelah itu diteliti keberadaan *illat* yang sama pada masalah lain yang tercantum dalam *nash*. Apabila terjadi kesamaan *illat*, maka hukumnya juga disamakan.³¹

Imam al-Syafi'i menjelaskan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang akan melakukan ijtihad atau *qiyas*. Al-Syafi'i menjelaskan bahwa orang tidak boleh melakukan *qiyas* jika orang itu mempunyai perangkat untuk melakukannya yaitu, mempunyai pengetahuan tentang hukum yang terdapat di *nash*, ketentuannya, sisi sastranya, *nasikh* dan *mansukh*, 'am dan *khas*, serta penjelasannya, dan orang tidak boleh melakukan *qiyas* kecuali orang itu mempunyai pengetahuan tentang *sunnah*, pendapat para ulama sebelumnya, *ijma'* dan perselisihan umat serta bahasa arab.³²

Dari penjelasan imam al-syafi'i di atas, maka dapat disimpulkan bahwa orang yang akan melakukan ijtihad harus paham dan mengerti bahasa arab dengan sempurna, menguasai ilmu al-Qur'an dari isi sampai maksudnya, paham maksud dari hadis Nabi serta ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hadis Nabi dan mengetahui fatwa ulama terdahulu.

Didalam *qiyas* setidaknya terdapat empat unsur yang harus dipenuhi: (1) *Ashl*, alat ukuran, digunakan dalam teks untuk memberikan kepastian hukum. *Ashl* juga disebut dengan *al-Maqis 'Alaih* (tempat meng-*qiyas*-kan sesuatu). Dalam memberikan nama kepada *al-Maqis 'Alaih* itu terdapat beberapa pendapat. Ada yang menamakannya *Ashl*. Ada juga yang menggunakan istilah *Mahal al-Hukmu al-Syibhu bih* (wadah atau tempat yang pada wadah itu terdapat hukum yang akan disamakan dengan wadah lain). Ada juga yang menyebutnya dengan *Dalilu al-Hukm* (sesuatu yang membi petunjuk tentang adanya hukum). Pendapat lain mengatakan bahwa *al-Maqis al-'Alaih* itu adalah *Hukmu al-Mahal* (hukum bagi suatu wadah).³³ Misalnya *khamar* yang ditegaskan haramnya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah: 90).³⁴

(2) *Furu'* sesuatu yang belum ada kepastian hukumnya di dalam *nash*. Terdapat beberapa syarat di dalamnya yaitu, *Pertama*, cabang tidak mempunyai ketentuan sendiri. Artinya, jika cabang yang akan di-*qiyas*-kan itu sudah ada kejelasan hukumnya di *nash*, maka *qiyas* tidak akan berfungsi. *Kedua*, *illat* yang terdapat pada cabang harus senada dengan apa yang terdapat pada *ashl*. *Ketiga*, hukum cabang harus sama dengan hukum pokok.³⁵ (3) *Hukmu al-ashl*, hukum dasar untuk masalah baru. Ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash* dan diberlakukan pada *furu'*. Atau hukum *syara'* yang terdapat pada *ashl* untuk diterapkan dan

³¹ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017),118.

³² Muhammad Abid al-Jabiri, *Formasi Nalar Arab*, (Yogyakarta: IRCiSOD, 2014), 155.

³³ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 342.

³⁴ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2006), 123.

³⁵ M. Zein, *Ushul Fiqh*, 122.

ditetapkan pada *furu'*. (4) *Illat*, sesuatu yang menjadi dasar dari hukum asal, karena terdapat *illat* ini, disamakan dengan masalah lain untuk memberikan kepastian hukum terhadap masalah baru.³⁶ Dan ini merupakan inti dari *qiyas*. Karena dengan adanya *illat* ini, hukum dapat dikembangkan.

Ach. Khudori Soleh dalam bukunya menjelaskan bahwa al-Jabiri mengemukakan bahwa ada 3 hal yang harus digunakan dalam metode *qiyas* untuk memperoleh pengetahuan. *Pertama*, berkaitan dengan derajat dan status hukum yang terdapat pada *ashlu* dan *far'u*. Hal ini meliputi tiga cakupan: (1) *Qiyas Jali*, *ashl* lebih lemah dari *far'u* dalam masalah hukum. (2) *Qiyas Fi Ma'na al-Nash*, keduanya memiliki derajat yang sama. (3) *Qiyas al-Khafi*, hanya perkiraan mujtahid, *illat*nya tidak diketahui secara pasti. *Kedua*, *illat* yang terdapat pada *ashlu* dan *far'u* meliputi dua bagian yaitu: (1) *Qiyas al-Illat*, *ashlu* dan *far'u* ditetapkan dengan *illat* yang ada. (2) *Qiyas al-Dilalah*, *ashlu* dan *far'u* ditetapkan dengan petunjuk yang ada, bukan *illat*nya. Dalam hal ini *illat* dapat dibagi menjadi tiga tingkatan: (1) *Illat* eksplisit, jelas dan diketahui. (2) *Illat* implisit atau masih samar-samar. (3) *Illat* yang berupa pengaruh-pengaruh di dalam kehidupan. *Ketiga*, erat kaitannya terhadap persatuan *ashl dan far'u*. al-Ghazali kemudian membaginya menjadi empat bagian: (1) Ada perubahan terhadap hukum sehingga hukum menjadi baru. (2) Serasi. (3) Serupa. (4) Menjauhkan.³⁷

Seorang pemikir teolog dari kalangan mu'tazilah yaitu Abdul Jabbar berpendapat bahwa metode *qiyas* seperti yang disebutkan di atas bukan hanya untuk mempelajari pengetahuan yang bersumber dari teks, akan tetapi metode itu dapat dikembangkan dan dipergunakan untuk mencari kepastian masalah *ghaib*. Menurutnya ada empat cara yang bisa dilakukan, yaitu: (1) *Istidlalu bi al-Syahid 'ala al-Ghaib li Isytiraakihimaa fi al-Dilaalah*. Didasari oleh persamaan petunjuk yang jelas. (2) *Istidlalu bi al-Syahid 'ala al-Ghaib li Istiraakihimaa fi al-Illah*. Didasari oleh persamaan *illat*. (3) *Istidlalu bi al-Syahid 'ala al-Ghaib li istiraakihimaa fiimaa Yajrii Majru al-Illah*. Didasari oleh persamaan yang diberlakukan ditempat *illat*. (4) *Istidlalu bi al-Syahid 'ala al-Ghaib li Kauni al-Hukmi fii al-Ghaib Ablagha Minhu fii al-Syahid*. Didasarkan oleh pemahaman bahwa hal yang empiric mempunyai derajat jauh di bawah hal yang *ghaib*.³⁸

Dasar pemikiran dari *qiyas* adalah adanya kaitan hukum dengan sebab. Hampir dalam setiap kasus hukum di luar bidang ibadah, dapat diketahui dengan alasan rasional ditetapkannya hukum oleh Allah. Dalam *qiyas* seperti yang telah dibahas di atas, dikenal juga konsep *mumatsalah*, yaitu kesamaan atau kemiripan antara dua hal. Jika dua hal itu sama dalam sifatnya, maka sama juga kejelasan hukumnya.³⁹ Meskipun Allah memberikan dan menetapkan hukum terhadap satu dari dua hal yang bersamaan itu, tentu hukum yang sama berlaku pula pada hal yang satu lagi, meskipun Allah dalam hal itu tidak menyebutkan kejelasan hukumnya.

³⁶ Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 77.

³⁷ Sholeh, *Filsafat Islam*, 248-249.

³⁸ 'Abd al-Jabbar, *al-Muhit bi al-Taklif*, (Kairo: Al-Mu'assasah Al-Misriyyah, T.th), 167.

³⁹ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*.

Hal-hal yang ditetapkan kasus hukumnya oleh Allah sering kali mempunyai kesamaan dengan kasus yang lain yang tidak ditetapkan hukumnya. Meskipun kasus lain itu tidak dijelaskan hukumnya dalam *nash*, tetapi karena ada kesamaan dalam *illat* atau sifatnya dengan kasus yang ada di *nash*. Maka hukum yang sudah ditetapkan ini berlaku juga kepada kasus baru tersebut.

Atas dasar keyakinan bahwa tidak ada yang luput dari hukum Allah, maka setiap muslim meyakini bahwa setiap kasus atau peristiwa yang terjadi pasti ada hukumnya. Sebagaimana hukumnya itu dapat dilihat secara langsung jelas dalam teks (*nash*), namun sebagiannya lagi tidak jelas. Diantara yang tidak jelas hukumnya itu mempunyai kesamaan sifat dengan kasus yang sudah dijelaskan hukumnya. Dengan menggunakan konsep *mumatsalah*, kasus yang tidak jelas hukumnya itu dapat disamakan hukumnya dengan yang ada hukumnya dalam teks (*nash*). Meskipun secara jelas tidak menggunakan *nash*, tetapi karena adanya penyamaan hukum dengan yang sudah ada *nash*nya, maka metode seperti ini dapat dikatakan menggunakan *nash* secara tidak langsung.

Marshal G.S Hadgson menjelaskan bahwa ketika masa pemerintahan khalifah al-Makmun bayani mengalami perkembangan pemikiran. Menurutnya, pada masa itu pemikiran *fiqh* dan sastra bahasa menduduki puncaknya. Dari hal tersebut, lahirlah gerakan yang dikendalikan oleh para ulama. Menurutnya, ada dua gerakan pada masa ini. *Pertama*, gerakan keagamaan antara tradisionalis dengan tradisi intelektual yang merupakan hubungan antara tradisi dan agama yang mengarah kepada ketaatan beragama. *Kedua*, gerakan yang didasari oleh kepedulian akan murni dan unggulnya bahasa (Arab). Mereka menganggap bahwa bahasa Arab adalah bahasa kitab suci. Gerakan yang kedua ini merupakan puncak dari epistemologi bayani.⁴⁰

Sebagai metode yang merujuk kepada *nash*, epistemologi bayani haruslah bersumber dari al-Qur'an, Hadis, Ijtihad ulama terdahulu, ijma' dll. Maka, al-Syafi'i dengan konsepnya mengatakan bahwa bahasa arab adalah bahasa yang memuat banyak hal dari mulai A sampai Z. Apabila teks itu hanya mencakup permasalahan dari A sampai K, maka kemudian untuk mencari kejelasan hukum L sampai Z adalah dengan merujuk kepada permasalahan A sampai K yang sudah jelas status hukumnya.⁴¹

Verifikasi Epistemologi Bayani

Validasi atau verifikasi biasa diuji dengan beberapa cara. *Pertama*, korespondensi atau metode untuk mengetahui suatu kebenaran atau validasi pengetahuan dengan kesesuaian realitas. Dalam teori ini, kebenaran adalah kesesuaian antara sebuah pernyataan dengan fakta atau kesesuaian antara sebuah pertimbangan dengan situasi yang dilakukan oleh pertimbangan tersebut. *Kedua*, koherensi atau teori bahwa kebenaran itu adalah suatu pernyataan yang konsisten

⁴⁰ Zulpa Makiah, *Epistemologi Bayani, Burhani Dan Irfani Dalam Memperoleh Pengetahuan Tentang Mashlahah, Syari'ah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 2, (2015): 6 <http://dx.doi.org/10.18592/syariah.v14i2.217>

⁴¹ Damanhuri, *Ijtihad*, 16.

dengan pernyataan lain yang sudah diterima kebenarannya. Pernyataan yang benar adalah sebuah pernyataan yang menurut logika koheren dan konsisten dengan pernyataan lainnya yang relevan. *Ketiga*, pragmatic atau teori validasi yang menyatakan bahwa sebuah kebenaran pengetahuan itu berkaitan dengan kemungkinan dikerjakan, kemanfaatan serta memberikan akibat yang memuaskan.⁴²

Verifikasi atau validasi bayani menggunakan teori korespondensi, yaitu kembali kepada keotoritasan teks. Epistemologi bayani beranggapan bahwa rasio tidak akan bisa memberikan pengetahuan kecuali disandarkan kepada keotoritasan teks. Dalam sudut pandang keagamaan, sasaran bidik dari epistemologi bayani adalah aspek eksoterik.

Verifikasi bayani lebih mengedepankan penjelasan dan merangkai bahasa untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum. Dan hal tersebut sangat berpengaruh dalam kajian *ushul fiqh*. Misalnya, perbedaan *usuliyun* dan *fuqaha'* dalam menghadapi persoalan saksi nikah. Apakah di dalam suatu pernikahan saksi nikah harus adil sesuai hadis nabi?

لانكاح الا بولي وشاهدي عدل

“Tidak sah pernikahan kecuali adanya wali dan dua orang saksi yang adil”

Orang-orang yang menggunakan epistemologi bayani akan menjelaskan bahwa dua orang adil merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan dalam pernikahan. Jika tidak ada dua orang maka pernikahannya akan batal dan dianggap tidak sah menurut *syari'ah*. Pendapat ini akan berbeda dengan orang yang tidak menggunakan epistemologi bayani.

Contoh lain epistemologi bayani dalam persoalan *qiyas* adalah tentang memverifikasi kejelasan hukum arak dari perasan kurma. Arak yang berasal dari perasan kurma disebut dengan masalah cabang (*far'u*) karena di dalam *nash* tidak ada ketentuan dan kejelasan hukum mengenai masalah arak dari perasan kurma. Masalah ini kemudian diqiyaskan kepada *khamer* yang sudah jelas ketetapan hukumnya sebagai masalah *ashl* (pokok) dan hukumnya adalah haram dikarenakan adanya alasan yang membuat *khamer* haram (*illat*) yaitu memabukkan. Setelah dilihat bahwa arak dari perasan kurma itu memabukkan, dan hal tersebut mempunyai kesamaan *illat* dengan *khamer*. Maka masalah cabang (*far'u*) akan ditetapkan kejelasan hukumnya sama dengan masalah *ashl* (pokok).

Qiyas dilakukan ketika sumber hukum terdiam dan tidak memberikan jawaban. Jadi, secara prosedur, jika terdapat masalah baru yang membutuhkan kejelasan hukum, maka terlebih dahulu dicari penjelasannya di dalam *nash* yaitu al-Qur'an. Jika di dalam al-Qur'an tidak ditemukan, maka selanjutnya adalah merujuk kepada Hadis yang mutawatir, sampai kepada ijma', *nash* ahad, petunjuk *dzahir* al-Qur'an dan Hadis. Jika belum juga ditemukan maka seorang mujtahid

⁴² Sholeh, *Filsafat Islam*, 248.

boleh menggunakan *qiyas* dengan mencari kesamaan yang terdapat pada masalah yang sudah jelas ketetapan hukumnya.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa berbicara mengenai bayani juga berbicara mengenai sumber, metode dan bagaimana cara memverifikasi kebenaran dari epistemologi itu sendiri. Epistemologi bayani adalah metode yang menggunakan keotoritasan teks (*nash*) sebagai sebuah sumber. Karena pembahasan epistemologi bayani ini mengarah kepada kajian *ushul fiqh* maka sumber yang digunakan adalah al-Qur'an, Hadis, Ijma', Ijtihad ulama terdahulu dan lain sebagainya. Sedangkan metode dalam epistemologi ini adalah metode antologi atau *qiyas*. Metode tersebut merupakan konsep utama dalam epistemologi ini. Kemudian cara memverifikasi kajian ini adalah dengan menggunakan cara korespondensi. Semua hal harus kembali kepada teks. Jika terdapat permasalahan yang belum dijelaskan ketetapan hukumnya, maka dicari terlebih dahulu kejelasan hukumnya di dalam *nash*. Jika memang tidak ada maka masalah itu *diqiyaskan* terhadap masalah yang sudah memiliki kejelasan hukum di dalam *nash*. Penelitian bayani dalam kajian *ushul fiqh* sangat penting bagi perkembangan kajian di kalangan akademik. Dalam tulisan yang sederhana ini disadari banyak sekali kekurangan dan diharapkan kepada penelitian selanjutnya lebih lengkap lagi tentang pembahasan seputar epistemologi Islam dalam kajian-kajian keilmuan lainnya.

Daftar Pustaka:

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2006.
- Al-Jabbar, 'Abd, *al-Muhit bi al-Taklif*, Kairo: Al-Mu'assasah Al-Misriyyah, T.th.
- Al-Jabiri, Abid, *Bunyah al-'Aql al-'Arabi*, Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-Arabiyah, 1993.
- Al-Jabiri, Muhammad Abid, *Formasi Nalar Arab*, Yogyakarta: IRCiSOD, 2014.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushulu al-Fiqh al-Islami*, Juz 1, Damsyiq: Daar al-Fikr, 2005.
- Arif, Mahmud, *Pendidikan Islam Transformatif*, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, cet. I, 2008.
- Bahri, Samsul, *Bayani, Burhani Dan Irfani Trilogi Epistemologi Kegelisahan Seorang Muhammad Abid Al Jabiri*, *Cakrawala Hukum*, 1, (2015): 10.
- Damanhuri, *Ijtihad Hermeneutis*, Yogyakarta: IRCiSOD, 2016.

- Damanik, Nurliana, *Muhammad Abid al-Jabiri, al-Hikmah Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam*, 2, (Juni, 2019): 123. doi:10.30821/al-hikmah.v1i2.4843.
- Hadikusuma, Wira, *Epistemologi Bayani, Irfani dan Burhani, Jurnal Syi'ar*, 1, (Januari, 2018): 3-4. doi:10.29300/syr.v18i1.1510.
- Hasyim, Mochamad, *Epistemologi Islam (Bayani, Burhani, Irfani), Al-Murabbi*, 2, 2018.
- Ihsan, Ahmad Ghozali, *Pengembangan Ilmu Ushul Al Fiqh, Al-Ahkam*, 2, 2017.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Faiz al-Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Mohamad Ikrom, *Hukum Islam: Sinergisitas Teks, Moral dan Akal, Humanika*, 2, (2018): 119. doi: 10.21831/hum.v18i2.29240.
- Munawwir, A. W., *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Muslih, Mohammad, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Belukar, 2004.
- Rangkuti, Charles, *Implementasi Metode Bayani, Burhani, Tajribi Dan 'Irfani Dalam Studi Filsafat Pendidikan Islam, Waraqat*, 2, (Juli - Desember 2016): 3.
- Rozi, Achmad Bahrur, *Menimbang Gagasan Epistemologi Islam Al-Jabiri Sebagai Solusi Kebangkitan Islam Modern, Empirisma*, 2, (Juli, 2018): 79. doi:10.30762/empirisma.v27i2.1447.
- Soleh, Ach. Khudori, *Filsafat Islam Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Cet. I, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2013.
- Supriadi, *Keberpikahan Pada Bayani Atau Irfani (Sebuah Pendekatan Baru Dalam Memaknai Teks Al-Qur'an), Istighna*, 2, (2019): 58. doi:10.33853/istighna.v2i2.28.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Jakarta: Kencana, 2014.
- Tafsir, Ahmad, *Filsafat Umum*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Zein, Satria Effendi M., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017.

Makiah, Zulpa, *Epistemologi Bayani, Burhani Dan Irfani Dalam Memperoleh Pengetahuan Tentang Mashlahah, Syari'ah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 2, (2015): 6. doi:10.18592/syariah.v14i2.217.